

**PEDOMAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)**



2021

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* ini disusun dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap *Stakeholders* dan menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("Perseroan"). Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* ini, diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di lingkungan Perseroan.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* ini juga merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di Perseroan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Perseroan memandang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, sehingga Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh amanah, transparan, akuntabel dan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Cilegon, 27 Desember 2021

Direktur Utama
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk



Silmy Karim

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* ("GCG") secara konsisten dan berkesinambungan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh amanah, transparan, akuntabel dan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip GCG, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebutuhan akan terselenggaranya GCG telah berkembang sedemikian rupa sehingga Perseroan harus menyesuaikan baik dari sisi pedoman maupun implementasi GCG agar sejalan dengan perkembangan yang ada.

Sejalan dengan hal di atas, pencegahan dan penanganan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi menjadi bagian penting dari yang harus dikembangkan oleh Perseroan guna mendukung terciptanya implementasi GCG secara efektif. Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja serta peraturan Perseroan adalah hal yang harus dihindari oleh Insan Krakatau Steel. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip GCG, sehingga dapat menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab. Perseroan menyusun dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Insan Krakatau Steel untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran antara lain terhadap peraturan, prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja, dan/atau perjanjian kerja bersama. Penyusunan dan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada Perseroan juga dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") serta Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ("KPK") Dengan Perseroan Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perseroan menyadari bahwa sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan alat yang cukup efektif untuk mendeteksi dan menurunkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen suatu organisasi. Selanjutnya setiap pelaporan harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan. Hal tersebut dilakukan agar tidak berpotensi merugikan *stakeholders* dan/atau

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

Perseroan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perseroan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Perseroan memandang pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

B.1 Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah:

1. Sebagai acuan dalam tata cara pelaporan pelanggaran dan pengelolaan penanganan pelaporan (*Whistleblowing System*) terhadap penyimpangan yang terjadi di Perseroan.
2. Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di Internal Perseroan.
3. Membangun sistem penanganan pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab serta menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif.
4. Mendeteksi secara dini (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga Perseroan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan di Perseroan.
5. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perseroan.

B.2 Sasaran Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi Perseroan.
2. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Mempermudah Perseroan untuk mendeteksi pelanggaran dan menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.
5. Terbangunnya citra positif Perseroan dimata *stakeholders*.
6. Kontrol penerapan standar etika dan budaya Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

B.3 Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) antara lain:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang tepat dan segera ditangani secara aman.
2. Tindak pelanggaran diyakini berkurang karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Mengurangi risiko yang dihadapi Perseroan akibat pelanggaran antara lain baik dari segi keuangan, operasional, keselamatan kerja dan reputasi.
4. Memberikan masukan terhadap proses kerja yang masih memiliki kelemahan pengendalian internal dan menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan.
5. Membangun budaya integritas dan keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

C.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008 beserta perubahannya.
6. *Good Corporate Governance Manual* (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) Perseroan.
7. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
8. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan Nomor: 644A/DU-KS/2020 tanggal 30 Desember 2020.
9. Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi Perseroan.
10. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi Tahun 2021.
11. Perjanjian Kerja Bersama.

D. Definisi Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

1. **Administrator Whistleblowing System** adalah karyawan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi untuk melakukan penelaahan awal/verifikasi terhadap pelaporan/penyingkapan tersebut dan menentukan untuk proses lebih lanjut.
2. **Benturan Kepentingan** adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
3. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
6. **Good Corporate Governance** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
7. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Insan Krakatau Steel** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan serta personil yang bekerja di lingkungan Perseroan termasuk anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak).
9. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
10. **Karyawan** adalah Karyawan tetap Perseroan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perseroan dan diangkat serta ditempatkan oleh Perseroan.
11. **Kecurangan (Fraud)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perseroan atau karyawan Perseroan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perseroan kepada pihak di luar Perseroan.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

12. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Jajaran Manajemen ataupun Karyawan Perseroan, yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.
13. **Pelapor** adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perseroan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perseroan.
14. **Pelaporan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak memenuhi standar etika atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*), yang dilakukan oleh Pegawai atau pimpinan Perseroan atau organ pendukung Dewan Komisaris. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
15. **Pencurian** adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perseroan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
16. **Penyalahgunaan Jabatan/Kewenangan** adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan.
17. **Perseroan** adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
18. **Stakeholders** adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, baik Pegawai/Karyawan, Pemerintah/ Penyelenggara Negara, Anak Perusahaan, serta Grup, pemasok, konsumen, distributor, prinsipal, pesaing, media masa, Kreditor, pemegang saham, mitra kerja, serikat karyawan dan masyarakat sekitar lingkungan Perseroan.
19. **Suap** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah suatu sistem yang mengelola pengaduan dan/atau pengungkapan mengenai indikasi tindakan pelanggaran, perilaku melawan hukum, perbuatan yang tidak memenuhi standar etika atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang dilakukan oleh Karyawan atau Pimpinan Perseroan atau Dewan Komisaris berikut organ pendukungnya serta digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Krakatau Steel dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik GCG. Lingkup pengaduan/pengungkapan yang akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblowing System* adalah tindakan/pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Pencurian atau penggelapan;
3. Kecurangan atau ketidakpatutan;
4. Benturan kepentingan;
5. Fraud;
6. Suap;
7. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melanggar hukum);
8. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan; dan
9. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perseroan.

B. Prinsip Dasar

1. Perseroan wajib menerima Pelaporan Pelanggaran Perseroan dan wajib menyelesaikan pelaporan pelanggaran tersebut baik dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

2. Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan pada saat/diluar jam kerja dan disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan oleh Perseroan.
3. Pengaduan/penyungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah pelaporan yang memiliki informasi lengkap (5W+1H) dan disertai dengan bukti awal atau kasus yang mendapat perhatian Insan Krakatau Steel.
4. Setiap Insan Krakatau Steel memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan melalui media pelaporan resmi yang telah ditentukan.

C. Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran



designed by freepik

1. Direksi Cq. Direktur Keuangan bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.
2. Perseroan menetapkan Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) untuk mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan kompetensi dan keahliannya yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi atau Surat Tugas dari Direksi untuk memverifikasi dan menindaklanjuti laporan yang layak ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
3. Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat berasal dari pihak internal dan/atau bekerja sama dengan pihak independen.
4. Perseroan menetapkan unit kerja sebagai Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*:
 - a. Human Capital Integration & Administration (HCI&A) Department untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran terkait dengan karyawan;

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

- b. *Security* Department untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran terkait dengan tindak pidana umum;
 - c. Internal Audit Division untuk menindaklanjuti pelaporan terkait *Internal Control* dan *Fraud*.
5. Apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka akan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di Kementerian BUMN atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris berwenang membentuk Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor)	Pengelola Pengaduan Pelanggaran	Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Komisaris Utama
Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Pemegang Saham
Organ Pendukung Dewan Komisaris	Dewan Komisaris	Komisaris Utama

7. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

BAB III

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

A. Sarana/Media Pelaporan

Pelapor wajib menyampaikan pengaduan pelanggaran secara tertulis kepada Pengelola Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media yang telah Perseroan sediakan sebagai berikut:

1. Kotak Pengaduan (Drop Box) yang telah disiapkan oleh Perseroan dan ditempatkan antara lain di: Gedung HCD & LC (Pusdiklat), Gedung Teknologi, Gedung Keamanan, Gedung Produksi, Gedung EDP, Gedung Logistik, Gedung Perencanaan, Area HSM, Area CRM dan Gedung KS Jakarta atau tempat lain yang ditentukan kemudian.



2. Kotak Pos (P.O Box 007) melalui kantor pos.



3. Website: krakatausteel.com/wbs



**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

4. Whatsapp: +6281119605106



5. Email: wbs@krakatausteel.com



B. Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor yang melaporkan suatu pelanggaran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat memberikan keterangan perihal indikasi awal meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan).
1 (satu) pengaduan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang melakukan atau bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa jam, hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain dan apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
2. Untuk mempermudah proses tindak lanjut dan proses penindakan, maka Pelapor dapat memberikan informasi mengenai data diri sesuai kartu identitas yang berlaku dan menyertakan nomor yang dapat dihubungi.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**


3. Pelapor juga dapat merahasiakan identitasnya (anonim), namun dianjurkan memberikan informasi lengkap sekurang-kurangnya memuat penjelasan indikasi awal sebagaimana tersebut di atas dan bukti pendukung.
4. Dalam hal pihak terlapor adalah Administrator Pelaporan, maka Administrator Pelaporan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pemeriksaan dan fungsi Administrator Pelaporan Pelanggaran diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

C. Prosedur Pengelolaan

1. Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) melakukan penelaahan awal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal laporan pelanggaran diterima. Administrator akan menentukan apakah laporan sudah terdapat indikasi awal atau sudah sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System* dan dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti awal yang cukup, maka dilanjutkan proses investigasi oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* sesuai klasifikasi pelanggaran yang dilakukan.
3. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tidak ada indikasi pelanggaran maka dibuatkan berita acara yang menyatakan bahwa proses *Whistleblowing System* selesai.
4. Pelaku pelanggaran yang terbukti berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* maka akan dikenakan sanksi atau proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di Perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* akan melaporkan hasil investigasi berikut pengenaan sanksi atau proses hukum kepada Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
6. Seluruh proses investigasi dan bentuk pengenaan sanksi atau hukuman wajib dibuatkan Berita Acara serta didokumentasikan dengan baik.

Prosedur pengelolaan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**



D. Administrasi Pelaporan Pelanggaran

1. Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
2. Catatan penerimaan dan status pelaporan pelanggaran memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nomor registrasi;
 - b. Tanggal penerimaan;
 - c. Deskripsi singkat; dan
 - d. Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

E. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan Direksi Cq. Direktur Keuangan dan Legal & Compliance Department.
2. Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* wajib menginformasikan pelaporan

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi dan yang dianggap selesai kepada Direksi Cq. Direktur Keuangan setiap saat diperlukan, serta membuat laporan 3 (tiga) bulanan atau per triwulan ke Direksi Cq. Direktur Keuangan dengan tembusan Legal & Compliance Department.

3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 diatas dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
4. Dalam melakukan koordinasi tindaklanjut pelaporan pelanggaran maka Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* dan Legal & Compliance Department wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pelaporan pelanggaran yang dilaporkan.
5. Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) wajib melaporkan penanganan pengaduan dan/atau pengungkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama sekurang-kurangnya setahun sekali dan apabila dipandang perlu dapat dipublikasikan ke dalam media internal Perseroan atau media lainnya.



F. Penyampaian Tanggapan

1. Perseroan melalui Administrator Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat menginformasikan dan/atau tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada yang meminta penjelasan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.
2. Khusus untuk pelaporan pelanggaran dengan menggunakan media Website, maka Perseroan akan memberikan kode khusus yang dapat digunakan oleh Pelapor untuk melihat tindak lanjut dari laporannya tanpa diketahui identitasnya. Perseroan akan menyampaikan informasi dan/atau tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan per masing-masing kode khusus tersebut.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

G. Publikasi dan Sosialisasi

Perseroan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* ini kepada seluruh Insan Krakatau Steel maupun *Stakeholders* melalui berbagai media Perseroan, seperti:

1. Mendistribusikan dokumen ini;
2. Website Perseroan;
3. Media internal karyawan; dan
4. Pelatihan/sosialisasi internal.

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021

BAB IV

PERLINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI



A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

1. Perseroan wajib merahasiakan identitas Pelapor dan isi laporan.
2. Perseroan dalam rangka melindungi Pelapor dapat dilakukan dengan metode penggunaan nama samaran jika dikehendaki Pelapor. Penggunaan nama samaran berfungsi:
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
 - b. Menjaga keamanan bagi Pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikan.
3. Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
4. Mekanisme perlindungan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 92, memuat:
 - a. Perseroan wajib merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan dan keluarganya yang melaporkan dan/atau menjadi saksi atas pelanggaran disiplin dan tata tertib kerja serta tindak pidana yang terjadi di dalam Perseroan.
 - b. Perseroan wajib memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan pembelaan bagi karyawan yang dipanggil oleh pihak berwajib dengan status saksi yang terkait dengan pekerjaannya.
5. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali status terlapor berubah menjadi terperiksa di proses pemeriksaan internal dan/atau dalam proses penanganan oleh pihak penegak hukum.
6. Perseroan juga memberikan jaminan perlindungan kepada pengelola pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System* dan Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan pelanggaran.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
 WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
 PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
 Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

7. Perseroan memberikan perlindungan kepada Pelapor meliputi: perlindungan atas karir berupa pemutusan hubungan kerja yang tidak adil atau penurunan jabatan/pangkat, perlindungan atas ancaman fisik baik berupa kekerasan, pelecehan atau diskriminasi termasuk catatan yang merugikan dalam file data pribadinya, perlindungan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
8. Hak-hak pengelola Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* dan pelapor wajib dilindungi oleh Perseroan baik yang bersifat administrasi kepegawaian maupun terkait remunerasi yang bersangkutan.

B. Apresiasi Pelapor

1. Perseroan dapat memberikan penghargaan baik berupa piagam penghargaan kepada Pelapor dan/atau pemberian barang sebagai penghargaan atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/uang Perseroan dapat diselamatkan dalam jumlah yang signifikan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Aset/uang Perseroan yang diselamatkan dengan jumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) s/d Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), maka Pelapor dapat diberikan penghargaan berupa logam mulia sebesar 5 (lima) gram.
 - b. Aset/uang Perseroan yang diselamatkan dengan jumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) s/d Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), maka Pelapor dapat diberikan penghargaan berupa logam mulia sebesar 10 (sepuluh) gram.
 - c. Aset/uang Perseroan yang diselamatkan dengan jumlah lebih dari Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), maka Pelapor dapat diberikan penghargaan berupa logam mulia sebesar 20 (dua puluh) gram.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas diberikan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan Pelapor.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pelapor yang melaporkan pelanggaran yang sama dan dapat dibuktikan sehingga aset/uang Perseroan dapat diselamatkan dalam jumlah yang signifikan, maka pemberian penghargaan kepada pelapor tersebut ditentukan oleh Direksi dan dapat berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

C. Sanksi



Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku, ketentuan yang berlaku di Perseroan, dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Nomor: 567A/DU-KS/2021, Tanggal 27 Desember 2021**

BAB V

PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman sebelumnya berikut peraturan lainnya yang bertentangan dengan Pedoman ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Direksi tersendiri.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Pedoman ini akan disesuaikan dikemudian hari.